

## Saut H. Sirait, Anggota DKPP: Tim Pemeriksa Daerah Mulai Bekerja

**M**embanjirnya pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu di berbagai daerah membuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agak kewalahan. Apalagi, usai penyelenggaraan Pemilu Legislatif pada 9 April lalu, pengaduan di daerah cukup banyak. Untuk mengantisipasi pemeriksaan laporan yang masuk, beberapa waktu lalu DKPP telah membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD).

Tim ini kata kata Anggota DKPP Saut H. Sirait bertugas memeriksa laporan yang masuk di tiap-tiap daerah "Kewenangan persidangan, tetap pada anggota DKPP Pusat," kata Saut. Untuk mengetahui peran dan kewenangan dari TPD ini, berikut petikan wawancara dengan Saut H. Sirait yang dilakukan di ruang kerjanya pada 30 April lalu:

### Mengapa DKPP membentuk TPD di berbagai daerah?

Personel kami (Anggota DKPP) di Jakarta terbatas, makanya dibentuk di daerah-daerah. Tidak akan mungkin kami akan tangani pelanggaran etik secara keseluruhan. Bayangkan saja Indonesia ini punya sekitar 80.000 kecamatan, 180 ribu caleg, dan juga banyaknya dapil (daerah pemilihan).

### Apa tugasnya? Siapa yang terlibat?

kehadiran TPD untuk menangani (memeriksa) indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu di daerah. Jumlah personel di tim ini ada 66 orang terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri dari 33 provinsi sebagai anggota tim pemeriksa di tiap-tiap daerah.

Unsur anggotanya berjumlah lima orang. Terdiri dari satu orang anggota DKPP, satu anggota Bawaslu, Satu orang anggota KPU dan dua orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi yang memiliki pengetahuan kePemiluan dan etika.

### Apa landasan hukumnya?

Jelas dong ada landasan hukumnya. TPD dipayungi oleh Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah Pasal 2 ayat 3, wilayah kerja Tim Pemeriksa Daerah meliputi seluruh wilayah di Provinsi yang bersangkutan.

### Apa kewenangan anggota TPD?

Tugas mereka mengikuti rapat tim pemeriksa, melaksanakan acara pemeriksaan, membuat *resume* pemeriksaan dan membuat laporan tim pemeriksa, antara lain notulensi rapat, risalah pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan. Yang pasti kami semua yang berada dalam tim ini bersama DKPP sudah sangat siap mengawal demokrasi kali ini. Kewenangan mereka hanya sebatas memeriksa hal-hal yang terkait persoalan yang ada di daerah. Mereka tidak ada hak untuk memutus. Urusan yang mengetuk palu ada di kantor pusat DKPP, Jakarta.

### Sejauh ini bagaimana peran TPD?

Sudah ada delapan perkara yang masuk (per 30 April- red). Tapi dari delapan perkara ini baru ada empat yang dikatakan kuat buktinya. Sama juga dengan yang minggu lalu ada 16, tapi baru empat yang bisa masuk jadi perkara. Hampir merata semua daerah sudah ada laporannya, terkait dengan politik uang yang diduga melibatkan tujuh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Yang lain ada dari KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dari Pangkep, Paniai, dan ada di Aceh. Sisa yang lain masih ada yang belum memenuhi syarat. Mulai minggu depan, sudah mulai padat. Akan ada pengajuan-pengajuan lagi.

### Lalu bagaimana dengan program video conference?

Diadakan video *conference* supaya masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil bisa melihat persidangan yang dilakukan oleh DKPP di Jakarta. Tidak perlu lagi ongkos pergi ke Jakarta. Kami sudah sediakan fasilitas video ini di tiap-tiap Bawaslu provinsi.●

Anggota DKPP,  
Saut Hamonangan Sirait